



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Barito Kuala.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa , yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
8. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
9. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
17. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
18. Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal adalah Tim yang dibentuk oleh Camat berdasarkan surat keputusan Camat berasal dari unsur masyarakat, pemerintah desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dalam hal ini adalah ASN Kecamatan.
19. Lokakarya adalah sebuah acara atau pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan untuk membahas suatu masalah yang terkait dengan keahlian mereka, sekaligus untuk mencari solusi bagi permasalahan tersebut.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERTAAN MODAL AWAL BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

- (1) Pengurus BUMDesa menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi.
- (2) Pengurus BUMDesa mengajukan usulan penyertaan modal kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal meliputi aspek legalitas, administrasi, teknis dan ekonomis.
- (4) Sekretaris desa menyampaikan hasil telaahan usulan penyertaan modal kepada Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan BPD.
- (5) Pemerintah Desa menyelenggarakan Loka karya untuk penyampaian rencana usaha dan hasil uji kelayakan penyertaan modal kepada BUMDesa.
- (6) Kepala Desa menyetujui dan menandatangani Penetapan Peraturan Desa tentang pendirian dan penyertaan modal.
- (7) Pemerintah Desa mencantumkan penyertaan modal BUMDesa dalam APBDesa.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAMBAHAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 3

- (1) Pengurus BUMDesa menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi.

- (2) Pengurus BUMDesa mengajukan usulan penyertaan modal kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal meliputi aspek legalitas, administrasi, teknis dan ekonomis.
- (4) Sekretaris desa menyampaikan hasil telaahan usulan penyertaan modal kepada Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan BPD.
- (5) Pemerintah Desa menyelenggarakan Loka karya untuk penyampaian rencana usaha dan hasil uji kelayakan penyertaan modal kepada BUMDesa.
- (6) Kepala Desa menyetujui dan menandatangani Penetapan Peraturan Desa tentang penyertaan modal.
- (7) Pemerintah Desa mencantumkan penyertaan modal BUMDesa dalam APBDDesa.

Pasal 4

Alur penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud digunakan untuk menganggarkan kekayaan desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari penegluran pembiayaan dalam APBDDesa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan usaha.
- (5) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan, meliputi :
 - a. Bisnis sosial yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial;
 - b. Bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh PADesa;
 - c. Bisnis perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
 - d. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
 - e. Bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa; dan
 - f. Bisnis bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.

- (6) Indikator penilaian analisa kelayakan penyertaan modal, meliputi :
 - a. Aspek pasar dan pemasaran;
 - b. Aspek teknis dan teknologi;
 - c. Aspek manajemen dan SDM;
 - d. Aspek Keuangan;
 - e. Aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan; dan
 - f. Aspek hukum.
- (7) Dokumen usulan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, dan analisis keuangan.
- (8) Dalam hal penambahan modal, selain memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 3 juga menyertakan dokumen pendukung seperti profil unit usaha dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas, serta dokumen hukum.
- (9) Penyertaan modal pemerintah Desa dari APBDesa untuk pengadaan tanah dan/atau bangunan, penganggarannya dimasukkan pada kegiatan belanja APBDesa dan selanjutnya dilakukan penyertaan aset dimaksud.
- (10) Penyertaan Modal pemerintah Desa atas barang milik Desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan aset Desa.
- (11) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dicatat pada pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
- (12) Dalam melakukan pencairan dana penyertaan modal, PPKD harus terlebih dahulu memperhatikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (7).
- (13) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian prosentasi laba usaha berdasarkan laporan keuangan BUMDesa.
- (14) Laporan Keuangan BUMDesa disampaikan kepada Pemerintah Desa pada forum Musyawarah Desa dalam rangka pembangunan Desa selambatnya pada bulan Desember tahun berkenaan.
- (15) Bagian hasil usaha penyertaan modal Desa yang menjadi hak pemerintah Desa yang diperoleh selama tahun anggaran, disetor ke Rekening Kas Desa dan dimasukkan dalam APBDesa Tahun berikutnya sebagai Pendapatan Asli Desa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Setiap pejabat dan petugas yang terlibat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa melakukan tugas yang diperintahkan kepadanya.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa bekerjasama dengan baik dengan dengan Stakeholder lain dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Mei 2019

 BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

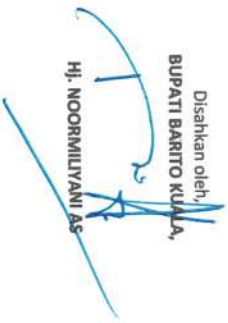
Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 8 Mei 2019

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR

I. Lembar Identitas Standar Operasional Prosedur (SOP)

 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jalan Jendral Sudirman RT.15 No.65 Telp.(0511) 4799337 MARABAHAN			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.		1. Memahami dengan baik tentang prosedur penyertaan modal BUMDesa	
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.		2. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan;	
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.		3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.		Peralatan/Perlengkapan:	
5.Peraturan Bupati Barito Kuala No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa		1. Perangkat komputer;	
6. Peraturan Bupati Barito Kuala No.99 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa		2. Proposal Usulan Penyertaan Modal BUMDesa;	
7.Peraturan Bupati Barito Kuala No. 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa		3. Dokumen Penilaian Kelayakan Usaha	
8.Peraturan Bupati Barito Kuala No. 87 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019		4. Berita Acara Hasil Lokakarya/Rekomendasi uji kelayakan penyertaan modal	
		5. Perdes pendirian dan perdes penyertaan modal bagi Usulan Penyertaan Modal Awaisedangkan untuk penambahan modal Perdes Penyertaan Modal saja	
		6.APBDes	
		7. Filling kabinet/ <i>odner</i> untuk menyimpan arsip/ dokumen.	
Keterangan :			
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan Penyertaan Modal yang diusulkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga usulan penyertaan modal tidak dapat dicantumkan dalam APBDesa		1. Diarsipkan didalam <i>odner</i> sebagai data manual	
Marabahan, Mei 2019 Kepala Dinas,  Drs. DAHLAN Pembinu Utama Muda (IV/c) 19601008 198101 1 004		Disahkan oleh, BUPATI BARITO KUALA,  Hj. NOORMILVANI AS	

SOP PENYERTAAN MODAL AWAL BUMDESA

No	Aktifitas/ Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Pengurus BUMDesa	Sekretaris Desa	Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyerahan Modal	Pemerintah Desa	Kepala Desa	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Ourput
	Menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi selanjutnya 1 menyampaikan usulan penyerahan modal kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa						Dokumen rencana usaha	1 Hari 10 Menit	Proposal usulan penyerahan modal	
2	Melakukan telaahan atas usulan penyerahan modal meliputi aspek legalitas, administrasi, teknis dan ekonomis serta menyampaikan hasil telaahan kepada Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyerahan Modal						Proposal usulan penyerahan modal	1 Hari 10 Menit	Telaahan/Memo	
3	Tim Teknis Kajian Kelayakan Modal melaksanakan analisa kelayakan penyerahan modal untuk dibahas dan selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan BPD						Telaahan/Memo	1 Hari	Dokumen penilaian kelayakan usaha	
4	Menyelenggarakan Lokakarya untuk penyempurnaan rencana usaha dan hasil uji kelayakan penyerahan modal kepada BUMDesa		T				Dokumen penilaian kelayakan usaha	1 Hari	Berita Acara Hasil Lokakarya/ Rekomendasi Uji Kelayakan Penyerahan Modal	
5	Menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian dan Peraturan Desa tentang penyerahan modal						Berita Acara Hasil Lokakarya/ Rekomendasi Uji Kelayakan Penyerahan Modal	20 Hari	Perdes Pendirian dan Perdes Penyerahan Modal	
6	Mencantumkan penyerahan modal kepada BUMDesa dalam APBDesa						Perdes Pendirian dan Perdes Penyerahan Modal	1 Hari	APBDes	

Waktu Penyelesaian

25 Hari
20 menit

Marabahan, Mei 2019
 Kepala Dinas,

Drs. DAHLAN
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 19601008 198101 1 004

Disahkan oleh
 BUPATI BARITO KUALA,

HJ. NOORMILYANILAS

SOP PENAMBAHAN MODAL BUMDESA

No	Aktifitas/ Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		Keterangan		
		Pengurus BUMDesa	Sekretaris Desa	Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyeritaan Modal	Pemerintah Desa	Kepala Desa	Persyaratan / Kelengkapan		Waktu	Output
1	Menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi selanjutnya menyampaikan usulan penyeritaan modal kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa					Dokumen rencana usaha	1 Hari 10 Menit	Proposal usulan penyeritaan modal		
2	Melakukan telaahan atas usulan penyeritaan modal meliputi aspek legalitas, administrasi, teknis dan ekonomis serta menyampaikan hasil telaahan kepada Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyeritaan Modal					Proposal usulan penyeritaan modal	1 Hari 10 Menit	Telaahan/Memo		
3	Tim Teknis Kajian Kelayakan Modal melaksanakan analisa kelayakan penyeritaan modal untuk dibahas dan selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan BPD					Telaahan/Memo	1 Hari	Dokumen analisa kelayakan penyeritaan modal		
4	Menyenggarakan Lokakarya untuk penyeritaan rencana usaha dan hasil uji kelayakan penyeritaan modal kepada BUMDesa					Dokumen analisa kelayakan penyeritaan modal	1 Hari	Berita Acara Hasil Lokakarya/ Rekomendasi Uji Kelayakan Penyeritaan Modal		
5	Menetapkan Peraturan Desa tentang penyeritaan modal						Berita Acara Hasil Lokakarya/ Rekomendasi Uji Kelayakan Penyeritaan Modal	20 Hari	Perdes Penyeritaan Modal	
6	Mencantumkan penyeritaan modal kepada BUMDesa dalam APBDesa						Perdes Penyeritaan Modal	1 Hari	APBDes	
Waktu Penyelesaian										
							25 Hari 20 menit			
Marabahan, Mei 2019 Kepala Dinas, 										Disahkan oleh BUPATI BARITO KUALA, HJ. NOORMILYANAS
Drs. DAHLAN Pembinia Utama Muda (IV/c) 19601008 198101 1 004										